



PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Negara No.300 Telepon 0621-441532 Fax.0621-441532
SEI RAMPAH – SUMATERA UTARA

20695

Sei Rampah, *22 Juni* 2017

Kepada :

- Yth. 1. **Para Staf Ahli Bupati**
2. **Para Asisten Setdakab**
3. **Sekretaris DPRD**
4. **Inspektur Kabupaten**
5. **Kepala Badan / Dinas / Bagian**
6. **Para Camat / Kepala Puskesmas**
7. **Para Lurah / Kepala Desa / Kepala UPTD**
8. **Seluruh ASN dan Tenaga Kontrak**
di-
Tempat

EDARAN

Nomor : *18.36/700/2819* Tahun 2017

TENTANG

LARANGAN MEMBERI / MENERIMA GRATIFIKASI MENJELANG IDUL FITRI 1438 H / 2017

Dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1438 H serta sejalan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi khususnya Pasal 12B, juga dengan telah disahkannya Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai maka bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. **TIDAK MEMBERI / MENERIMA GRATIFIKASI** baik berupa uang, *voucher*, barang, *parcel* / bingkisan, fasilitas, maupun bentuk pemberian / penerimaan lainnya yang berhubungan dengan pekerjaan dan berlawanan dengan kewajiban / tugasnya;
2. Apabila pada kondisi tertentu saudara tidak dapat menolak pemberian / penerimaan gratifikasi maka wajib melaporkan penerimaan gratifikasi tersebut kepada Unit Pengendalian Gratifikasi pada Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal pemberian / penerimaan untuk diproses dan selanjutnya akan diteruskan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi RI;
3. Bagi yang tidak melaporkan pemberian / penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, maka akan dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku;
4. Terhadap penerimaan gratifikasi berupa barang yang mudah busuk atau rusak dalam batasan kewajaran dapat disalurkan ke fakir miskin, panti asuhan, panti jompo, pihak-pihak yang membutuhkan, atau tempat penyaluran bantuan sosial lainnya dengan terlebih dahulu melaporkan penerimaan gratifikasi tersebut kepada Unit Pengendalian Gratifikasi;
5. Adapun untuk teknis pelaporan dapat berkoordinasi dengan Sekretariat Unit Pengendalian Gratifikasi pada Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai c.p Irfan Ramdhani, SE, MSP (0821 6681 2166, [email Irfan21jr@gmail.com](mailto:Irfan21jr@gmail.com));
6. Demikian edaran ini disampaikan, agar dapat diteruskan kepada jajaran masing-masing untuk dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



Tembusan Yth:

1. Deputi Pencegahan c.q Direktorat Gratifikasi KPK RI
2. Bupati Serdang Bedagai (laporan)
3. Wakil Bupati Serdang Bedagai (laporan)
4. Inspektur Provinsi Sumatera Utara
5. Peringgal